



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu dilaksanakan pengadaan barang secara elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN
Menetapkan : **SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

6. Kepala adalah Kepala LPSE Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
7. Sekretariat adalah unsur pelaksana administrasi pada LPSE Kabupaten Sumbawa.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
11. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
12. *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah Sistem meliputi aplikasi dan database *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE.
14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

BAB II

PEMBENTUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- (2) LPSE merupakan lembaga koordinatif yang bersifat non struktural yang memiliki fungsi utama menyelenggarakan sistem *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

LPSE dimaksudkan sebagai sarana untuk penyelenggaraan sistem *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 4

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 6

LPSE berada dibawah koordinasi dan fasilitasi Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

LPSE mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sistem *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- b. pelaksanaan pelatihan/training kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
- e. pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;

- f. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi LPSE terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
- d. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- e. Bidang Layanan Pengguna; dan
- f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala mempunyai tugas:
 - a) memimpin operasional harian LPSE;
 - b) memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
 - c) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan LPSE.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang dikepalai oleh seorang Sekretaris;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a) koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
 - b) penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
 - d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Administrasi dan Sistem Informasi

Pasal 11

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Bagian Kelima
Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 12

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Bagian Keenam
Bidang Layanan Pengguna

Pasal 13

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 14

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- (1) memberikan pelatihan bagi Pengguna LPSE;
- (2) menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan *e-procurement*.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unit kerja dalam LPSE wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 17

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
 - a) menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
 - b) menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
 - a) mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
 - b) mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa paling lambat pada tahun 2011 harus menerapkan *e-procurement*.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal, 30 April 2011

BUPATI SUMBAWA


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 30 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


Drs. H. MAHMUD ABDULLAH

PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

NIP. 19560410 198009 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 19